

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Status Hukum Permohonan Subjek Transgender

Diki Setya¹, Bagya Agung Prabowo²

Abstract

This study aims to identify the judge's legal reasoning in determining the legal status of a transgender petition and the legal implications following its rejection. The research employs a normative legal method using statutory and case study approaches. Data were obtained through document studies of Law No. 23 of 2006 on Population Administration, Court Decision No. 77/Pdt.P/2014/PN.Khn., and relevant legal literature. The analysis links case facts to the principles of justice, legal certainty, and utility. The findings show that the judge's reasoning does not reflect the principle of justice, which should serve as a fundamental guideline. The judge also failed to consider similar previous cases, resulting in legal inconsistency. Consequently, the principles of justice, certainty, and utility are neglected. The rejection of the petition leads to obstacles in fulfilling transgender individuals' civil rights, particularly in marriage recognition and inheritance distribution. This study recommends that judges prioritize the principles of justice, legal certainty, and utility by taking similar rulings into account.

Keywords: *Transgender, Judge's Legal Reasoning, Legal Status, Determination.*

Abstrak

Studi ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan status hukum permohonan transgender serta implikasi hukum setelah permohonan ditolak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan No. 77/Pdt.P/2014/PN.Khn., dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta kasus dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim belum mencerminkan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi pedoman utama. Hakim juga tidak melakukan analisis terhadap perkara serupa sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hukum. Akibatnya, asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terabaikan. Penolakan permohonan berdampak pada hambatan pemenuhan hak keperdataan transgender, khususnya pengakuan perkawinan dan pembagian waris. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan putusan sejenis

Kata-kata Kunci: *Transgender, Dasar Pertimbangan Hakim, Status Hukum, penetapan.*

Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam dua *gender* yang terbagi atas laki-laki dan perempuan. Keberadaan laki-laki dan perempuan tidak hanya menjadi dasar biologis bagi manusia tetapi juga membentuk struktur sosial yang menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.³

Gender pada dasarnya melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan, namun beberapa orang ragu atau memiliki perasaan tidak puas seseorang dalam mengidentifikasi dirinya. Perasaan tidak puas muncul karena adanya ketidaksesuaian fisik dan batin yang dirasakan oleh orang tersebut.⁴ Seseorang dengan ketidaksesuaian fisik dan batin cenderung akan

¹ Diki Setya, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020, E-mail: 20410580@students.uii.ac.id.

² Bagya Agung Prabowo, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: bagya@uui.ac.id

³ Siti Komariah dkk., *Pengantar Psikologis Gender*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 16.

⁴ Yeni Astutik dan Anjar Sri, "Penggantian Kelamin bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" *Jurnal Privat Law*, Edisi No.2 Vol.VII, Universitas Sebelas Maret, 2020, hlm.332.

mengubah jenis kelaminya atau identitas *gender* yang baru untuk menyesuaikan dengan batinnya.⁵

Perasaan tidak puas seseorang dalam mengidentifikasi *gender* dirinya dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Secara biologis, hal ini terkait dengan hormon seksual dan genetik.⁶ Faktor biologis yang berperan antara lain adalah *Disorder of Sex Development* (DSD) yaitu ketidakcocokan antara kromosom dan penampilan alat kelamin anak, yang dapat terdeteksi sejak bayi, masa kanak-kanak, atau remaja.⁷ Faktor lingkungan, termasuk sosial budaya dan pola asuh, dapat mempengaruhi perubahan kelamin dengan menggeser pandangan dari tabu menjadi biasa.⁸

Sebagai bagian dari perasaan tidak puas antara perasaan dan kelamin seseorang, umumnya dari mereka berkeinginan untuk membuat perubahan status hukum, yakni dengan mengubah nama dan memperbarui jenis kelamin pada dokumen identitas mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan.⁹

Melakukan perubahan pada identitas bukan merupakan hal yang mudah, karena dalam prosesnya diperlukan biaya dan waktu yang panjang. Proses tersebut juga sering kali menghadapi hambatan administratif dan sosial, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat serta kerumitan regulasi hukum yang berlaku.¹⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang memadai mencakup asas, kaidah, lembaga, dan proses yang mewujudkan keberlakuannya dalam kenyataan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa "setiap warga negara berhak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum," sehingga penerapan hukum harus melampaui teks Undang-undang dan ditegakkan secara adil oleh lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹

Kelompok *transgender* memiliki hak setara dengan kelompok mayoritas menurut Hak Asasi Manusia namun, karena posisi subordinasi, diperlukan hak khusus untuk meningkatkan martabat mereka. Hak ini bukan keistimewaan, melainkan sarana untuk mempertahankan identitas dan tradisi. Pengakuan dan perlindungan hak *transgender* penting untuk mencapai keadilan sosial.¹²

⁵ "Frequently Asked Questions About Transgender People" terdapat dalam <https://transequality.org/issues/resources/frequently-asked-questions-about-Transgender-people>. Diakses tanggal 3 Juli 2024, pukul 15.00. WIB.

⁶ Hujaemah, Skripsi: "Tinjauan Umum tentang *Transgender*." Banten UIN, 2022, hlm. 25-30, terdapat dalam <https://repository.uinbanten.ac.id/8481/4/BAB%20II.pdf>. 3 Juli 2024, pukul 15.30. WIB

⁷ Hughes IA dkk., "Consequences of the ESPE/LWPES guidelines for diagnosis and treatment of disorders of sex development," dalam *Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2007, Vol. 21, hlm. 351–365, doi: 10.1016/j.beem.2007.06.003, terdapat dalam <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5866176/#R1>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2025, pukul 14.30 WIB.

⁸ Yudiyanto, "Fenomena *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* (LGBT) di Indonesia serta Upaya Pencegahannya", *Nhizam*, Vol: 05 No. 1 Juni 2016, hlm. 67.

⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Angka 17.

¹⁰ Rodrigo Heng-Lehtine "Frequently Asked Questions about *Transgender*," terdapat dalam <https://transequality.org/issues/resources/frequently-asked-questions-about-Transgender-people>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2024, pukul 15.22. WIB.

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Evy Indriasari dkk., "Kedudukan Hukum bagi Pelaku *Transgender* di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," terdapat dalam <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/111/33/>. Diakses tanggal 5 Juli 2024, pukul 15.45. WIB

Beberapa negara memiliki kerangka hukum yang jelas untuk perubahan identitas jenis kelamin, tetapi di Indonesia, isu ini masih menjadi perdebatan kompleks. Hakim berperan penting dalam menetapkan perubahan kelamin secara legal namun, ketiadaan standar hukum yang baku menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan hakim dalam penetapan status *transgender*.

Hakim dalam memutus perkara sering kali menggunakan interpretasi pribadi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.¹³ Sikap hakim tersebut berdasarkan karena Mahkamah Agung belum memiliki dasar jelas terkait proses pergantian jenis kelamin, sehingga keputusan diserahkan pada pandangan masing-masing hakim. Akibatnya, putusan pengadilan dalam kasus serupa sering kali berbeda, bahkan saling bertentangan lain.¹⁴

Salah satu contoh adalah Penetapan No.77/Pdt.P/2014/PN.Kln, di mana Sally Novi Marcelina mengajukan permohonan perubahan identitas menjadi laki-laki. Pemohon menunjukkan ciri fisik dan psikis yang lebih dominan laki-laki. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat rahim, suara berat, postur menyerupai laki-laki, alat kelamin sepanjang 3–4 cm dengan tonjolan tebal dan saluran pendek, serta pola rambut pria. Temuan ini mengarah pada kelamin ganda atau kelainan perkembangan alat kelamin *Disorder of Sex Development* (DSD).¹⁵

Hakim tunggal Purnomo Hadiyarto menolak permohonan tersebut, dengan pertimbangan bahwa meski pemohon merasa nyaman sebagai laki-laki, secara biologis ia tetap perempuan berdasarkan hasil kromosom XX. Penolakan ini mencerminkan dilema antara identitas gender dan realitas biologis, meskipun pemohon mengajukan pertimbangan yuridis berdasarkan Undang-undang yang relevan.

Penolakan permohonan ini mencerminkan ketiadaan regulasi yang jelas, bertolak belakang dengan unsur “kepastian hukum” di mana setiap masyarakat yang menginginkan penerapan hukum dalam menghadapi peristiwa konkret berpegang pada prinsip *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus ditegakkan).¹⁶ Kepastian hukum ini menjadi pedoman agar hukum dapat berjalan dengan semestinya apabila bersifat adil dan pasti.¹⁷

Idealitasnya, dasar pertimbangan hakim menurut Gustav Radbruch, pertimbangan hakim harus mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sejalan dengan asas *ius curia novit*, yang mewajibkan pengadilan memeriksa perkara tanpa penolakan. UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa hakim tetap harus memutus perkara meski hukum tidak jelas, demi mencerminkan moral, stabilitas hukum, dan manfaat bagi masyarakat.¹⁸ Realitanya

¹³Muhammad Farhan Hanif dkk., “Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender terhadap Kedudukan Transeksual sebagai Ahli Waris menurut Hukum Kewarisan Islam,” terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/366147975_Analisis_Yuridis_Mengenai_Perubahan_Gender_Terhadap_Kedudukan_Transeksual_Sebagai_Ahli_Waris_Menurut_Hukum_Kewarisan_Islam. Diakses tanggal 25 November 2024, pukul 16.47.WIB

¹⁴ “Balada Ganti Kelamin di Pengadilan, Tak Semudah Harapan,” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/balada-ganti-kelamin-di-pengadilan-tak-semudah-harapan-lt65425be34e6a8/>. Diakses tanggal 6 Juli 2024, pukul 20.21.WIB

¹⁵ Penetapan No.77/Pdt. P/ 2014/ PN. Kln., hlm. 11.

¹⁶ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hlm. 140.

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta 1996, hlm.95

Penolakan perubahan identitas Sally Novi Marcelina yang berkelamin ganda dalam Putusan No. 77/Pdt.P/2014/PN.Kln. mencerminkan ketidakadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Konflik tiga tujuan hukum yang tercermin adalah mengabaikan pengakuan identitas pemohon meski ada bukti medis dan hukum, merugikan pemohon serta komunitas *transgender*, dan inkonsistensi penerapan hukum meski regulasi mendukung permohonan.

Idealitasnya status hukum seseorang setelah permohonan *transgender* ditolak oleh pengadilan tetap mendapatkan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Realitanya, penolakan permohonan tersebut dapat berdampak implikasi hukum pada hak keperdataaan Sally yang memiliki kelamin ganda. Secara hukum, Sally tetap tercatat hanya sebagai perempuan, sehingga pernikahannya dengan pasangan perempuan yang dicintainya berpotensi ditolak oleh pengadilan karena dianggap perkawinan sejenis. Status jenis kelamin yang tidak sesuai juga dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan bagian dalam hak waris Sally di kemudian hari.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan status hukum permohonan *Transgender*?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap status hukum seseorang setelah permohonan *transgender* ditolak oleh pengadilan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penetapan No. 77/Pdt.P/2014/PN.Kln., merupakan hasil permohonan yang diajukan oleh Sally Novi Marcelina di Pengadilan Negeri Klaten. Pemohon mengajukan permohonan perubahan status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dengan alasan bahwa secara fisik dan psikis dirinya lebih menyerupai laki-laki, hal tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan medis yang membuktikan kondisi tersebut.¹⁹

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki payudara dan memiliki pertumbuhan rambut sekunder yang lebat, termasuk di area dada. Setelah pemeriksaan andrologi, saksi menemukan bahwa alat kelamin Pemohon memiliki panjang sekitar 3-4 cm, namun tidak berbentuk penis, dengan diameter sekitar 1,5 cm dalam

¹⁹ Penetapan No.77/Pdt. P/ 2014/ PN. Kln., hlm. 11.

kondisi tidak ereksi. Pada bagian tersebut tidak ditemukan rambut, namun terdapat tonjolan tebal dan struktur vagina yang menyerupai kelamin laki-laki, termasuk dengan rambut kemaluan yang lebat sebagaimana laki-laki pada umumnya. Pemohon secara fisik, memiliki bulu dada yang lebat dan tidak mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan hormon menunjukkan kadar testosteron Pemohon sebesar 4,61 ng/ml, yang termasuk dalam kategori normal untuk laki-laki. Namun, berdasarkan pemeriksaan kromosom atau genotipe, Pemohon cenderung memiliki jenis kelamin perempuan.²⁰

Pertimbangan hakim dalam Penetapan No. 77/Pdt.P/2014/PN.KIn didasarkan pada dua aspek utama, yaitu aspek biologis dan nilai moral terkait kodrat manusia. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan perubahan status jenis kelamin yang diajukan oleh Sally Novi Marcelina dengan mengacu pada dua aspek utama yaitu aspek biologis dan aspek moral dan kodrat. Hakim menilai bahwa pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki kromosom 46 XX menandakan bahwa pemohon adalah sepenuhnya wanita (aspek biologis).²¹ Hakim juga berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan, karena jenis kelamin merupakan kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diubah oleh manusia (aspek moral dan kodrat).²²

Hakim dalam penetapannya juga menyatakan bahwa meskipun pemohon memiliki keterbatasan fisik yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan, hal tersebut seharusnya dapat dijadikan pelajaran berharga dan diterima dengan ketabahan, bukan dijadikan alasan untuk mengubahnya.²³

Hakim tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tidak ada aturan hukum yang mengakomodasi perubahan status jenis kelamin tanpa operasi medis, tetapi pertimbangan yang tercantum dalam penetapan menunjukkan bahwa hakim berpegang pada aspek biologis sebagai faktor utama dalam menentukan status hukum pemohon. Hakim dalam hal ini mencerminkan lebih berfokus pada kepastian hukum dalam arti menjaga konsistensi aturan yang berlaku dan menghindari adanya tafsir yang dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum.

Penerapan prinsip keadilan, dalam putusan ini dapat dikatakan tidak terpenuhi bagi pemohon. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pemohon mengalami kondisi *Ambiguous genitalia* yang mengarah pada kelamin ganda, memiliki kadar hormon testosteron yang tinggi yang termasuk kadar yang normal pada seorang pria, serta tidak memiliki rahim, yang secara medis menunjukkan adanya perbedaan dengan perempuan pada umumnya.²⁴

Hakim meskipun demikian tetap menolak permohonan berdasarkan hasil pemeriksaan kromosom, tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi biologis pemohon dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan administrasi hukum pemohon.

Pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan ini kurang memperhatikan fakta bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial karena adanya

²⁰ *Ibid*, hlm. 10.

²¹ *Ibid*, hlm. 12.

²² *Ibid*, hlm. 13.

²³ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴ *Ibid*, hlm 12.

ketidaksesuaian antara identitas biologis yang dialami pemohon dengan identitas hukumnya, jika aspek keadilan lebih diutamakan, hakim seharusnya mempertimbangkan bagaimana pemohon dapat memperoleh pengakuan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi biologis dan sosialnya, misalnya dengan mempertimbangkan asas perlindungan hak asasi manusia yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan identitas hukum yang sesuai dengan realitas yang dialami pemohon.

Prinsip kemanfaatan sama halnya dengan penerapan prinsip keadilan dalam penetapan ini juga tidak terpenuhi. Penetapan ini ini menimbulkan dampak negatif bagi pemohon dan individu lain yang mengalami kondisi serupa, dengan ditolaknya permohonan ini, pemohon tetap terikat pada identitas hukum yang tidak sesuai dengan kondisi biologisnya, yang berpotensi menimbulkan berbagai kesulitan dalam aspek administrasi kependudukan, akses terhadap pekerjaan, hak keperdataannya serta perlindungan hukum lainnya. Putusan ini juga tidak memberikan preseden hukum yang dapat dijadikan acuan bagi individu dengan kondisi serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi kelompok *Transgender* dan penyandang *ambiguous genitalia* dalam memperoleh status hukum yang jelas.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam penetapan ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dengan menjaga kejelasan aturan yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan bagaimana keadilan dan kemanfaatan dapat diterapkan dalam kasus dengan kondisi biologis khusus seperti yang dialami pemohon, hal tersebut bertolak belakang dengan, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁵

Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN. dan No. 77/Pdt.P/2014/PN.Kln., memiliki kesamaan. Keduanya merupakan perkara permohonan perubahan status hukum jenis kelamin, yang diajukan oleh individu yang merasa bahwa identitas hukumnya tidak sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Pemohon dalam dua perkara ini mengajukan permohonan berdasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis kelamin yang tercatat secara resmi dengan kondisi fisik dan psikologis pemohon.

Terdapat perbedaan yang signifikan pada dasar pertimbangan hakim dalam menilai permohonan. Hakim Dalam Penetapan No. 77/Pdt.P/2014/PN.Kln., berpendapat bahwa jenis kelamin seseorang merupakan kodrat yang tidak dapat diubah, sehingga permohonan perubahan status hukum tidak dapat dikabulkan meskipun pemohon memiliki kadar testosterone yakni selayaknya kadar laki-laki, fisik dan psikis yang lebih menyerupai laki-laki, serta mengalami kondisi *ambiguous genitalia*.

Kasus lain yaitu dalam Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN Tnn., hakim mengabulkan permohonan Aprilia Santini Manganang untuk mengubah jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki dengan mempertimbangkan faktor medis dan sosial.

Pemohon dalam perkara ini mengalami kelainan bawaan berupa *hypospadias*, yang menyebabkan alat kelaminnya tidak berkembang sempurna sejak lahir. Berdasarkan hasil

²⁵ Egi Rosadi, *Loc. Cit.*

pemeriksaan medis, pemohon tidak memiliki rahim, memiliki hormon yang dominan laki-laki, serta mengalami kondisi fisik yang lebih menyerupai laki-laki.²⁶

Hakim dalam putusan ini menilai bahwa perubahan status hukum diperlukan untuk memberikan kepastian identitas hukum bagi pemohon, yang selama ini mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan dan kehidupan sosial akibat ketidaksesuaian antara identitas resmi dan kondisi biologis dari pemohon.²⁷

Perbedaan hakim dalam menilai perkara ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, belum ada standar hukum yang seragam dalam menentukan dasar perubahan status jenis kelamin. Hakim menggunakan pertimbangkan faktor biologis dalam salah satu kasus, berdasarkan kromosom dan memandang bahwa kelainan yang dialami oleh pemohon adalah hal yang seharusnya diambil hikmahnya, sedangkan dalam kasus lain, hakim mempertimbangkan faktor medis, psikologis, dan sosial secara lebih komprehensif. Ketidakkonsistenan ini menandakan adanya ketidakpastian hukum bagi individu yang mengalami kondisi serupa, karena putusan yang diterima dapat berbeda tergantung pada hakim yang menangani perkara tersebut.

Perspektif Hak Asasi Manusia memandang, Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn., lebih mendukung prinsip kesetaraan dan perlindungan hak individu, dengan mempertimbangkan bahwa identitas hukum seseorang harus sesuai dengan kondisi biologis dan sosial yang dialaminya. Penetapan No. 77/Pdt.P/2014/PN.Kln., menggunakan pendekatan yang lebih ketat, di mana hukum dianggap harus tetap mengikuti aturan yang sudah ada tanpa fleksibilitas dalam menafsirkan bukti medis yang diajukan oleh pemohon.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penetapan status hukum permohonan transgender tidak merepresentasikan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap putusan hukum. Hakim cenderung memberikan pertimbangan secara subjektif tanpa melakukan analisis komparatif terhadap kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, di mana keputusan dalam perkara sejenis dapat berbeda secara substansial tanpa alasan hukum yang memadai. Akibatnya, asas keadilan dan kemanfaatan hukum diabaikan, sementara kepastian hukum bagi pemohon justru menjadi kabur.
2. Implikasi hukum terhadap status hukum seseorang setelah permohonan transgender ditolak oleh pengadilan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi individu transgender, terutama dalam hal pemenuhan hak perdata. penolakan ini menyebabkan ketidaksesuaian antara identitas hukum dan identitas gender yang dijalani, sehingga hak-hak keperdataan seperti hak waris dan hak menikah sesuai identitas gender tidak dapat terpenuhi. Ketergantungan pada keputusan hakim yang subjektif memperburuk

²⁶ Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PNTnn., hlm. 12.

²⁷ *Ibid*, hlm. 13.

kerentanannya, menjadikan individu transgender lebih rentan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak-haknya.

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara permohonan perubahan status hukum transgender, sebaiknya memperhatikan tiga unsur penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Hakim dalam mewujudkan 3 unsur tersebut, diperlukan analisis komparatif terhadap putusan-putusan sejenis yang pernah ada sebagai bahan pertimbangan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan keadilan bagi pemohon, tetapi juga menjamin kepastian hukum melalui penerapan hukum yang konsisten, serta menghadirkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dengan memberikan contoh yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman di masa mendatang.
2. Pemerintah semestinya tetap menjamin hak-hak transgender khususnya hak keperdataan, seperti hak waris, menikah, dan akses layanan publik, meskipun permohonan perubahan status hukum ditolak pengadilan. Untuk itu, diperlukan regulasi yang tegas dan komprehensif guna memastikan perlindungan hak-hak tersebut tanpa bergantung pada status hukum dalam dokumen identitas.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015.
- Avisena Maghfiroh, Adzkia, et al. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Accessed October 31, 2024. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/download/10527/9903/39133>.
- Bastani, Parsa, et al. "Acute Kidney Injury Among Children Likely Associated with Diethylene Glycol-Contaminated Medications – The Gambia, June–September 2022." Accessed October 31, 2024. <https://www.cdc.gov.translate.goog/mmwr/volumes/72/wr/mm7209a1.htm>.
- Dharma Shanti, Hreeloita, and Agus Salim. "IDAI Laporkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia Capai 152 Kasus." Accessed October 31, 2024. <https://m.antaranews.com/amp/berita/31797>.
- Efrit, Ayu, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan." <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/download/445/402>.
- Eleanora, Fransiska Novita, et al. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. First edition. Malang, Madza Media, 2021.
- Fadli, Rizal. "Perbedaan Gagal Ginjal Akut dan Kronis, Mana yang Lebih Berbahaya?" Accessed April 10, 2024. <https://www.halodoc.com/artikel/perbedaan-gagal-ginjal-akut-dan-kronis-mana-yang-lebih-berbahaya>.
- Firmansyan, M. Julnis, and Febriyan. "Data Terbaru Gagal Ginjal Akut Pada Anak 326 Kasus, 204 Korban Meninggal." Accessed October 31, 2024. <https://nasional.tempo.co/amp/1688200/>.
- Keadilan Hampa Kasus Gagal Ginjal Anak. *Tempo*. Accessed October 30, 2024. <https://koran.tempo.co/read/editorial/489714/gagal-ginjal-akut-anak..>
- Kushartono, Toto, and Tegar Sukma. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." Accessed October 23, 2024. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/download/510/219>.

Maghfiroh, Adzkia Avisena, et al. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gagal Ginjal Akut Pada Anak." *Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Accessed October 31, 2024.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/download/10527/9903/39133>.

Marzuki, Suparman, et al. "Memotret Pertimbangan Hakim Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif," dalam Festy Rahma Hidayati (editor), Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2004.

Nugroho, Sigit Sapto, et al. *Metodologi Riset Hukum*. First edition. Jawa Tengah, Oase Pustaka, 2020.

Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. First edition. NTB, Yayasan Hajmah Diha, 2022.

Penetapan No. 77/Pdt.P/2014/PN.Kln.,

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn.,

Rodliyah, et al. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. First edition. Yogyakarta, Publika Global Media, 2024.